



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1241 /SK/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KOORDINATOR PUSAT-PUSAT PENELITIAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 850/SK/2020 tanggal 9 Juni 2020, telah ditetapkan Perubahan Nama Pusat-Pusat Penelitian dan Pengangkatan Koordinator Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Koordinator Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman sesuai surat usulan Plt. Ketua LP2M UNMUL Nomor 414/UN17.41/SK/2020, maka di pandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 850/SK/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Perubahan Nama Koordinator Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Memperhatikan : Surat Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 414/UN17.14/SK/2020 tanggal 3 Juli 2020, perihal Revisi SK Koordinator Pusat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA KOORDINATOR PUSAT-PUSAT PENELITIAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.


KESATU : Mengubah Nama Koordinator Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 850/SK/2020 tentang Perubahan Nama Pusat-Pusat Penelitian dan Pengangkatan Koordinator Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juli 2020


REKTOR, 



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1241 /SK/2020
 TANGGAL 15 JULI 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA KOORDINATOR PUSAT-PUSAT
 PENELITIAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
 MULAWARMAN

NO	NAMA PUSAT	KOORDINATOR PUSAT 2020-2024	
		Tetap	Diganti/Baru
1	PUI-PT Obat dan Kosmetik Bahan Alam Hutan Tropika Lembap dan Lingkungannya	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes (Fakultas Kedokteran)	-
2	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam	Dr. Ir. H. Dharma Widada, MT (Fakultas Teknik)	-
3	Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik	Dr. Rosmini, MH (Fakultas Hukum)	-
4	Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Dr. Diah Rahayu, M.Psi (FISIP)	Dr. Yayuk Anggraini, S.IP., M.Si. (FISIP)
5	Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora	Dr. Abdullah Karim (FISIP)	Dr. Syahrani, M.Si. (FISIP)
6	Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informa Geo-Spasial	Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.D (Fahutan)	-
7	Pusat Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dr. Kiswanto (Fahutan)	-
8	Pusat Produk Inovatif dan Inkubator Bisnis	Dr. Hadi Pranoto, MP (Faperta)	-
9	Sentra HKI dan Mulawarman Press	Dr. Wulan Lyhing Ratna Sari, SE., M.Si (FEB)	Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom. (Fakultas Teknik)

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR, 


 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024